ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PROGRAM *MULTI LEVEL MARKETING* GENERASI BERENCANA (MLM GENRE) DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN PASURUAN

SKRIPSI

Oleh:

Fitrya Dwi Murti

NIM. C91215052

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fitrya Dwi Murti
NIM	: C91215052
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM GENRE) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 13 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL CFA8FAFF709933957 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Fitrya Dwi Murti

NIM. C91215052

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PROGRAM *MULTI LEVEL MARKETING* GENERASI BERENCANA (MLM GENRE) DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN PASURUAN" yang ditulis oleh Fitrya Dwi Murti NIM. C91215052 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juni 2019

Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chudlori, MAg

NIP. 195612201982031003

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitrya Dwi Murti NIM. C91215052 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.	H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 195612201982031003	NIP. 197211061996031001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Ita Musarrofa, S.HI.,M.Ag.	Moh. Hatta, S.Ag.,M.HI
NIP. 197908012011012003	NIP. 197110262007011012

Surabaya, 19 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

iv

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayan Parempuan di Kabupaten Pasuruan". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana deskripsi pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan ? dan Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap Program *Multi level Marketing* Generasi Berenca (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan ?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis mengunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik mengenai program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan yang kemudian dianalisis dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Hasil penelitian mengenai program *MultiLevel Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan: pertama, dalam pelaksanaanya belum terlaksana dengan baik karena yang seharusnya program tersebut dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang mana sejumlah dua puluh empat Kecamatan, namun untuk saat ini masih berjalan di lima kecamatan saja, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat Pasuruan untuk berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut . Kedua, program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dilihat dari segi kegiatan maupun dari materi yang disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan memberikan manfaat bagi remaja dan masyarakat sekitarnya yang akan melangsungkan pernikahan telah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yaitu tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i,* bersifat nyata, bersifat umum, dan memiliki banyak kemaslahatan.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan disarankan dapat mengoptimalkan program tersebut disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, serta lebih sering melakukan sosialisasi agar muncul kesadaran masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Serta Dinas Keluarga Berenca dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dan lain daerah dapat meningkatkan kerjasama sehingga dapat menerapkan program tersebut di daerah-daerah lain, menginggat banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB IPENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB IITEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH* SERTA PERNIKAHAN DINI 25
A. TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH* 25
1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 25
2. Macam-Macam *Maṣlaḥah* 28
3. Syarat berhujjah dengan maṣlahah mursalah sebagai metode istinbat hukum Islam 36
B. Deskripsi Pernikahan Dini 41
1. Pengertian Pernikahan Dini 41
2. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini 43
3. Dampak Pernikahan Dini 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IIIPELAKSANAAN PROGRAM *MULTI LEVEL MARKETING* GENERASI BERENCANA (MLM GENRE) 50

A. Gambaran Singkat Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 50

1. Gambaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 50

2. Visi dan Misi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 51

3. Tugas Pokok dan Fungsi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 51

4. Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 52

B. Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan 58

1. Landasan Hukum Pembentukan Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) 58

2. Deskripsi Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) 58

3. Latar Belakang Program *Multi Level Maketing* Generasi Berencana (MLM Genre) 61

4. Pelaksanaan Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) 61

5. Materi – materi Program *Multi Level Marketin* Generasi Berencana (MLM Genre) 65

BAB IVANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PROGRAM *MULTI LEVEL MARKETING* GENERASI BERENCANA (MLM Genre) 72

A. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan 72

BAB VPENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan, bukan agama yang membeda-bedakan manusia berdasarkan pilih kasih, serta hukum-hukumnya pun bersifat umum.

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan yang lainnya. Allah menciptakan manusia untuk saling berpasang pasangan yang mana disebutkan dalam firman Allah suratAdz-Dzariyat Ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)"[1]

Allah Swt mensyariatkan pernikahan kepada manusia karena dia tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan anatara laki-laki dan perempuan secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku *khalīfah* Allah di

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya.[1]

Keluarga merupakan batu pijakan orisinal dan institusi tertua yang tidak ada gantinya dalam membangun masyarakat.[2] Pada dasarnya suatu keluarga terbentuk dengan adanya perkawinan yang sah dan baik menurut agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[3]

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[4] Hal itu sebagaimana tercantum dalam Alquran yang dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, warahmah.*

---

[1]LM Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 10.
[2]Muhamad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*(Jakarta: Gema Insani, 2018), IX.
[3]Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah 6*, terjemah, Moh Thalib (Bandung: Alma'arif, 1990), 9.
[4]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah Allah Swt jelaskan dalam QS. al-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.[5]

Pernikahan adalah *akad* yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran Islam.[6]

Mengingat pentingnya dan sucinya ikatan pernikahan, sehingga Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mempererat ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturan dan tindakan tersebut wajib dilaksanakan bahkan sebelum adanya ikatan pernikahan dimulai, serta tindakan tersebut mesti dijaga sejak selesainya *akad* diucapkan untuk memudahkan jalannya bagi suami dan istri untuk membina keluarga.

Perkawinan akan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Adapun rukun perkawinan ada lima, yaitu terdiri dari mempelai

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan…* , 406.
[6]LM Syarife, *Membina Cinta Menuju Perkawinan…* , 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan shigat ijab kabul.[7] Adapun syarat perkawinan itu adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Syarat-syarat setiap *akad* ada empat, yaitu terdiri dari syarat pelaksanaan, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat kelanggengan.[8]

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun, di mana pasangan calon memepelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.[9]

Meski demikian, walaupun Undang-Undang telah membatasi usia perkawinan, tapi Undang-Undang sendiri telah memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan tersebut, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama bagi yang belum memasuki usia kawin. Hal ini diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).[10]

---

[7]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.
[8]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9,* penerjemah, Abdul Hayyie al – Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), 54.
[9]*Undang-undang Perkawinan* No*. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 110.
[10]Ibid.,112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, masalah perkawinan muda telah banyak terjadi, yang mana dibuktikan dalam Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan bahwa angka perkawinan muda berada di atas 25% di 23 Provinsi dari 34 Provinsi yang disurvei.[11] Kalau diperhatikan mengenai pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka terkadang ditemui pasangan pengantin yang masih relative muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa atau belum dalam bersikap dan berbuat .

Orang yang telah dewasa fisik dan mental belum tentu dapat membina rumah tangga secara sempurna, apalagi orang atau anak muda yang belum dewasa. Secara rasioanal dapat disimpulakan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan yang amat penting dalam perkawinan, tentunya dengan pengaruh yang tidak kecil pula dalam menentukan keberhasilan rumah tangganya.

Pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah umur 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dan pernikahan tersebut terjadi karena disebabkan oleh faktor sosial,

[11]Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Chilid Marriege) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional* (Bandung: Cv. Mander Maju, 2011), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal.[12]

Masalah pernikahan muda selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, karena menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Fenomena pernikahan muda di Indonesia hendaknya bisa menjadi pertimbangan agar tidak menikah di usia muda. Menikah diusia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal atau bercerai karena ketidakpastian mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga, tanggung jawab atas peran sebagai seorang suami dan istri dalam hal mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi serta mengasuh anak.

Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat untuk tidak melakukan penikahan muda. Bukan hanya saja ancaman perceraian namun juga karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosioanal.

Meski demikian kenyataan masih banyak terjadinya perkawinan muda di Kabupaten Pasuruan, yang mana menunjukkan banyaknya

[12]Muhamad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*…, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan muda, dapat dilihat pada laporan di Pengadilan Agama di Tahun 2015 kemarin menunjukkan ada 110 pasangan yang meminta izin menikah ke Pengadilan Agama.[13]Berdasarkan permasalahan ini Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan memberikan solusi yang aplikatif dan komprehensif berupa program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang dimulai sejak 2016.

Dengan adanya program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) sebagai solusi atas semakin banyaknya kasus pernikahan muda di Kabupaten Pasuruan. Khususnya bagi para orang tua yang masih menganggap bahwa anak perempuan kalau belum menikah di atas usia 20 tahun bakal jadi perawan tua. [14]

Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) memiliki empat cara pendekatan kepada remaja yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang rendah akan pentingnya menikah di usia yang telah ditetapkan. Keempat pendekatan tersebut diantaranya adalah *Komunitas Genre* yaitu pembentukan komunitas Genre di kecamatan, desa, dan dusun; *Safari Genre* yaitu, sosialisasi dan edukasi tiga resiko yang

[13]Pemerintahan Kabupaten Pasuruan,"Inovasi MLM Genre Kabupaten Pasuruan Raih Penghargaan Top 25 Kovablik 2018", dalam https://www.pasuruankab.go.id/berita-4571-inovasi-mlm-genre-kabupaten-pasuruan-raih-penghargaan-top-25-kovablik-2018.html diakses pada 18 Desember 2018.
[14]Ibid .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi oleh remaja terkait kesehatan reproduksi remaja yang meliputi seksualitas, merencanakan pernikahan dan keluarga, dan pernikahan usia dini; *Hello Genre* yaitu, saat sosialisasi terhadap program Genre, duta Genre memberikan kartu nama dan no telephon duta serta menyampaikan di medsos; *Salam Genre* yaitu, melakukan pendekatan silaturahmi kepada remaja, jika ada kasus tertentu seperti pengaduan tentang kawin muda.[15]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dikaji lebih dalam tentang pelaksanaan dari program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah* maka saya memberi judul *Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap program Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[16] Berdasarkan

---

[15]SuaraPasuruan,"MLMGenreBerhasilTurunkanKasusPernikahanDinidiKabupatenPasuruan,dalamhttps://suarapasuruan.wordpress.com/2018/10/03/mlm-genre-berhasil-turunkan-kasus-pernikahan-dini-di-kabupaten-pasuruan/ diakses pada 30 November 2018.

[16]Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel…* , 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terbentuknya program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLMGenre) pada pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Peran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Kabupaten Pasuruan dalam menangani pencegahan perkawinan dini.
3. Pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) di Kabupaten Pasuruan.
4. Materi yang diberikan pada program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Dampak terhadap adanya pelaksanaa program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
6. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan teori *maslahah*.

Berdasarkan identikfikasi masalah tersebut, agar sebuah penelitian lebih fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan program *Multi Level Marketing Generasai* Berencana (MLM Genre) pemerintah di Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul atau latar belakang yang ada.[17] Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskpripsi pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) dinas keluarga berencana dan permberdayaan perempuan di Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) dinas keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pasuruan ?

D. Kajian Pustaka

[17]Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[18] Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu:

1. *Implementasi Peraturan Desa Penimbun No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Dini di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen*[19]oleh Ulfiah El Lutfa tahun 2018 yang menjelaskan tentang implementasi dari peraturan Desa untuk melakukan pencegahan perkawinan usia dini dan perlindungan anak. Persamaan antara peneliti ini dengan penulis adalah sama sama membahas penaggulangan perkawinan dini. Perbedaan yang mendasar adalah penelitian menjelaskan analisis *maṣlaḥah* sedangan penelitian sebelumnya menjelaskan implementasi dari peraturan desa tersebut.
2. *Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah*[20]oleh Ahmad Hamim Tohari tahun 2006 yang

[18]Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi…*, 8.
[19]Ulfiah El Lutfa, "Implementasi Peraturan Desa Penimbun No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Dini di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen" (Skripsi- UIN Walisongo Semarang, 2018).
[20]Ahmad Hamim Tohari, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah" (Skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang kebolehan menurut pandangan tokoh Nadhatul Ulama Kabupaten Sidoarjo mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah karena demi kemaslahatan bukan merupakan sesuatu yang dibenarkan.

Persamaan antara peniliti ini dengan penulis adalah sama sama membahas mengenai pernikahan dini dan menggunakan *maslahah*. Perbedaan yang mendasar adalah peneliti sebelumnya *maṣlaḥah* pandangan tokoh Nadhatul Ulama mengenai kebolehan pernikahan dini akibat hamil pra nikah, sedangkan penelitian penulis membahas analisis *maṣlaḥah* dari adanya program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre).

3. *Penangguhan Pencatatan Pernikahan Dini dalam Tinjauan Yuridis dan Islam (Studi Kasus Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo)*[21] oleh Wahibatul Magfuroh tahun 2016 yang menjelaskan tentang adanya penangguhan pencatatan perkawinan dini bagi pasangan dan penangguhan pencatatan pernikahan didalam Islam.

   Persamaan antara penelitian ini dengan penulis adalah hanya sama sama membahas tentang pernikahan dini. Perbedaan yang mendasar adalah penelitian penulis fokus pada *maṣlaḥah* adanya program pencegahan

---

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

[21]Wahabitul Magfuroh, "Penangguhan Pencatatan Perniakahan Dini Dalam Tinjauan Yuridis Dan Islam (Studi Kasus Sarimpak Kidul Kotaanyar Probolinggo)" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dini sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan yuridis.

4. *Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Paserean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*[22] oleh Dade Ahmad Nasrullah tahun 2014 yang menjelaskan tentang faktor-faktor pernikahan dini di Desa Pasarean dan sejauh mana efektivitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean.

   Persamaan anatara penelitian ini dengan penulis adalah tentang pembahasan pernikahan dini. Perbedaan yang mendasar adalah peneliti membahas efekfivitas peranan KUA terkait menanggulanggi pernikahan dini sedangkan penelitian penulis membahas mengenai analisis *maṣlaḥah* dari program *Multi Level Marketing* (MLM Genre).

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini bukan duplikasi atas penelitian sebelumnya. Dengan demikian, dari beberapa penelitian yang telah ditulis belum ada yang membahas tentang analisis *maṣlaḥah mursalah*terhadap program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini supaya paham bagaimana program *Multi Level*

[22]Dade Ahmad Nasrullah, "Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa PasereanKec Pamijahan Kabupaten Bogor" (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marketing Genetrasi Berencana (MLM Genre) dalam menangani pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Pasuruan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperenci terkait penelitian ini. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program dari *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan program dari *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penilitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu ditinjau dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi teoritis dan praktis.[23] Adapun kegunaan hasil penilitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai terkait pentingnya program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) terutama bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dan dapat mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

2. Kegunaan praktis

   Sebagai masukan baru pada pemerintah pusat dan daerah serta institusi lainnya yang berkaitan secara langsung untuk menerapkan program tersebut agar terjamin kehidupan yang lebih baik bagi para genarasi muda. Serta sebagai bahan acuan atau literaturbagi lembaga keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, praktisi hukum, dosen, peneliti, mahasiswa hukum, dan para pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum perkawinan.

G. Definisi Operasional

[23]Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*…, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥahmursalah*: menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash atau ijma' berdasarkan kemaslahatan. Suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya, tetapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Yang dimaksud *maṣlaḥah mursalah* disini adalah kemaslahatan yang diperoleh dari pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) di Kabupaten Pasuruan[24]
2. *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) : program yang digagas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kabupaten pasuruan untuk mencegah perkawinan usia muda yang dilaksanakan oleh tiap Kecamatan kemudian dari tiap kecamatan tersebut dilaksanakan lagi oleh setiap member yang sudah ditentukan, dan dari member tersebut dicarilah anggota-anggota yang kemudian dibentuk komunitas genre[25]

H. Metode Penelitian

[24]Masykur Anhari, *Ilmu Ushul Fiqih* (Surabaya: Diantama, 2008), 101.
[25]SuaraPasuruan,"MLMGenreBerhasilTurunkanKasusPernikahanDinidiKabupatenPasuruanhttps://suarapasuruan.wordpress.com/2018/10/03/mlm-genre-berhasil-turunkan-kasus-pernikahan-dini-di-kabupaten-pasuruan/ diakses pada 30 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[26]

Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus di tempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis.

Sesuai dengan penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data dalam penelitian ini antara lain:

   a. Data tentang program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre)

   b. Data tentang pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre)

[26]Wardi Bachtiar,*Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang pelaksana program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre)

d. Data tentang hasil dari program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre)

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[27]

Dalam penelitian ini sumber primernya adalah:

1) Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

2) Ketua program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre)

3) Anggota *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre)

4) Dokumen Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

b. Sumber sekunder

[27]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Paustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[28]Data ini bersifat menunjang dan membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer berupa buku daftar yang berkaitan dengan penelitian.[29]

Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah:

1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2) Wahbah Az-Azuhaili, *Fiqh Islam.*
3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
4) Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1.*
5) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.*
6) Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh.*
7) Aisyah Dahlan, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari.*
8) Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur.*

3. Teknik Pengumpulan data

[28]*Ibid*, 91.
[29]Suharsimi Aaikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.[30]

Untuk memperoleh data tersebut menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[31]Dalam hal ini peniliti melakukan wawancara secara lisan kepada kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Ketua dan anggota *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre). untuk mendapatkan keterangan mengenai peran lembaga tersebut dalam menagani pencegahan perkawinan muda. Dan program-program apa saja untuk menangani pencegahan perkawinan muda tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang kejadian yang masih nyata.[32] Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen mengenai program

[30]Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.
[31]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.
[32]Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah…,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre), dan peraturan-peraturan yang ada dalam *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre). Maka yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan data dan informasi berupa buku-buku sekunder, peraturan-peraturan, dokumen yang yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Teknik pengolaan data

   Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:

   a. *Editing*

      Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan, satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan masalah.[33] Dalam penelitian ini memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi mengenai program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) dengan memilih lalu menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian, kejelasan, serta relevansi antara aturan dengan

[33]Abdul Kadir Muhammah, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program pelaksanaan yang dilakukannya dengan hasilnya di Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data dari Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan untuk dijadikan karangan, paparan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan prosedur program dan pelaksanaan di di Dinas Keluarga Berencana dan Pmberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif yakni dengan memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berisi wawancara serta dokumentasi secara mendalam dengan menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini. Kemudian dari data hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlaḥahmursalah* yang bersifat umum tentang pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) di Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan pembahasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yang memuat landasan teori dalam judul *Analisis Maṣlaḥah mursalah Terhadap Program Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan*. Dalam bab ini akan dijelaskan menganai landasan teori pengertian pernikahan dini, faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, akibat pernikahan dini serta teori *maṣlaḥah.*

Bab ketiga, dalam pembahasan Analisis *maṣlaḥah mursalah* Terhadap Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan.berisi tentang uraian hasil penelitian mengenai pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan. Yang mana didalamnya membahas profil lembaga Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Peran pemerintah dan masyarakat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pencegahan perkawinan dini di kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melalui program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) untuk mengetahui bentuk dan prosedur pelayanan yang ada serta faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan pelayanan tersebut.

Bab keempat, berisi tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan bagi masyarakat pada umumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH* SERTA PERNIKAHAN DINI

A. TEORI*MAṢLAḤAH MURSALAH*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* yang mengandung arti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khalaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.[1] Sedangkan Imam Malik menyebut kata *maṣlaḥah mursalah* yaitu kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Kata *Mursal* dalam bahasa Arab, secra harfiah berarti kesejahteraan. Imam Ahmad bun Hanbal menyebut *maṣlaḥah mursalah* ini dengan maksud mencari pemecahan yang terbaik bagi kepentingan umum.[2]

Maṣlaḥih bentuk jama dari *maṣlaḥah,* yang mana berarti kemaslahatan, kepentingan. *Mursalah* berarti terlepas. Dengan begitu *maṣlaḥah mursalah* berarti kemaslahatan yang terlepas, penetapan

[1] Satria Effendi, *Ushul Fiqh (*Jakarta: Kencana, 2005), 148.
[2] Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (SYARIAH),* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum berdasarkan kepada manfaat bagi manusia atau menolak kemadratan atas mereka.[3]

Secara terminologi, *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa atau diri mereka. Pemeliharaan kehormatan diri, keturunan mereka, akal budi mereka, maupun pemiliharaan harta kekayaan meraka.[4]

Maṣlaḥah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyeluruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlaḥah mursalah* disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maṣlaḥah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatn manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudratan dan kerusakan bagi manusia.[5]

Maṣlaḥahmursalah adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash atau ijma' berdasarkan kemaslahatan. Suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakan atau

[3] Suparti dan Djedjen Zainuddin, *Fikih* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994), 184.
[4] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 128.
[5] Ahmad Sanusi dan Sihari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Perd, 2015), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkannya, tetapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.[6]

Memahami hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* maka pengertian *maṣlaḥah mursalah* adalah sama dengan *mutlaqaah*, yaitu terlepas. Maksudnya maslahat itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan maupun membatalkannya. Dalam kajian *ushul fiqh, maṣlaḥah mursalah* (dalam bentuk *mufrud*) atau *masalih mursalih*(dalam bentuk jamak) saling digunakan silih berganti.[7]

مَصْلَحَةُ مُرْسَلَةُ اَيِ الْمُطْلَقَةُ فِيْ اصْطِلاَحِ اْلأُصُوْلِيِّيْنَ مَصْلَحَةُ الَّتِيْ لَمْ يَشْرَعِ الشَّرِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيْقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ شَرْعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهَا اَوْإِلْغَائِهَا وَسُمِّيَتْ مُطْلَقَةً لاَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيْلِ اعْتِبَارٍ اَوْ دَلِيْلِ اِلْغَاءٍ

> "*maṣlaḥah mursalah* ialah yang mutak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah."[8]

Menurut Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang

[6]Masykur Anhari, *Ilmu Ushul Fiqih* (Surabaya: Diantama, 2008), 101.
[7] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 265.
[8] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusi.[9]

2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Dilihat dari pembagian *maṣlaḥah, maṣlaḥah* dibedakan menjadi dua yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi tingkatannya

1) *Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*

Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang ditinggalkan maka rusaknya kehidupan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat.[10]

Maṣlaḥah al-darūriyyah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebetuhan pokok manusia baik di dunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: 1) memelihara agama, yang mana memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri yang tidak dapat diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Maka dari itu Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. 2) memelihara jiwa, yang mana hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia untuk berusaha memeperoleh makanan, minuman,

[9] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*…, 266
[10] Khairul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pakain untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqishash atau atau mendiat orang yang berbuat pidana. 3) memelihara akal, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Dan kewajiban untuk meninggalkan minuman khamar dan segala sesuatu yang memabukkan serta menyiksa orang yang meminumnya. 4) memelihara keturunan, Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Dan menghindarkan diri dari berbuat zina, begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan. 5) memelihara harta, harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang dan menjauhi pencurian, begitu juga memberikan hukuman kepada pencuri dan perampok.[11]

2) *Maṣlaḥah al-ḥājiyyah*

Maṣlaḥah al-ḥājiyyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelum yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebututuhan mendasar manusia. Dalam hal ini memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Dan melarang

[11] Burhanudin, *Fiqih Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 155-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga ke dalam lingkungan *ḥājiyyah.*[12]

Kemaṣlaḥatan al-ḥājiyyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayah. 1) dalam hal ibadah seperti qashar sholat, berbuka puasa bagi yang musafir. 2) dalam hal adat seperti diperbolehkannya berburu, memakan, memakai yang baik-baik dan yang indah-indah. 3)dalam dan muamalat seperti diperbolehannya jual beli secara salam, dibolekhan talak untuk menghindari kemaslahatan dari suami istri. 4) dalam bidang jinayah seperti menolak hudud lantaran adalah kesamaan-kesamaan pada mereka.[13]

3) *Maṣlaḥah al-taḥsīniyyah*

Maṣlaḥah al-taḥsīniyyah adalah kemaslahatn umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahtan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas atau banyakan umat.[14]

Kemaslahatan *al- taḥsīniyyah* masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. 1) dalam hal ibadah seperti, kewajiban bersuci dan menutup aurat, dan memakai pakain yang baik ketika sholat. 2) dalam hal adat seperti, menjaga adat makan, minum, memilih makan-makanan yang

[12] Ibid, 156.
[13] Khairul Umam, *Ushul Fiqih I…*, 140.
[14] Burhanudin, *Faqih Ibadah…*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik. 3) dalam hal muamalah seperti, larangan menjaul benda-benda yang najis, tidak memberikan sesuatu ke orang lain melebihi dari kebutuhannya. 4) dalam hal uqubat seperti, dilarang berbuat curang dalam timbangan ketika jual beli, dan dalam hal peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak dan orang lanjut usia.[15]Imam Abu Zahrah menambahkan, melarang wanita-wanita muslim keluar ke jalan-jalan umum memakai pakain yang seronak dan perhiasan yang mencolok. Sebab dapat menimbulkan fitnah serta dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.[16]

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya

1) *Maṣlaḥah al- mu'tabarah*

Maṣlaḥah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', yang dimaksud adanya dalil khusus yang jadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Seperti; hukuman atas orang yang meminum-minuman keras dalam hadis Rasulullah SAW, dan diwajibkan hukuman qisas untuk peminum minuman keras demi untuk memelihara akal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.[17]

---

[15] Khairul Umam, *Ushul Fiqih I…*, 141.
[16] Ibid, 154.
[17]Burhanudin, *Fiqih Ibadah…*, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah al-mulgha*

Maṣlaḥah al-mulgha, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya dianggap bertentangan dengan ketentuan syarat. Atau maslahah yang berlawanan dengan ketentuan nas. Seperti; anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dan anak perempuan adalah maslahah, tetapi anggapan tersebut bertentangan dengan syariat. Pada ayat 11 surat An-Nisa'

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,maka ibunya mendapat seperenam.(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sesudah dibayar hutangnya.(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Dengan adanya pertentangan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah. Dan tidak dapat dijadikan landasan hukum.[18]

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.[19] Maksudnya masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Seperti, pernikahan dibawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah jika dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik yang menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur banyak terjadi dan menyebabkan perceraian, karena anak yang dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah dibawah

[18] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*…, 149.
[19] Burhanudin, *Fikih Ibadah*…, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur belum siap secara fisik maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai pasangan suami-istri.[20]

Para Ulama menetapkan tiga syarat agar suatu kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai maslahah yang dimaksud dalam *maṣlaḥah mursalah.* Tiga syarat tersebut anatara lain:

a) Kemaslahatan tersebut berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya penetapan hukum *syara'* kenyataanya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan pada penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa munculnya suatu bahaya, maka kemaslahatan tersebut bersifat semu.
b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, bukan kemasahatan pribadi. Artinya bahwa penetapan hukum *syara'* itu dalam kenyataanya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perseorangan ataupun bagi suatu kelompok.
c) Penetapan hukum kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan dengan *naṣ* atau *ijmā'.* Seperti anggapan

[20] Satria Efendi, *Ushul Fiqih…,* 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan tentang menyamakan bagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan yang sudah ditetapkan dalam al-Quran bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali dari bagian anak perempuan.[21]

Maka dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah metode untuk menetapkan hukum suatu perkara yang mana kemaslahatan dari perkara tersebut tidak ditunjuk ataupun ditolak al-Quran dan sunnah, dan kemaslahatan tersebut haruslah kemaslahatan yang mutlak, bersifat umum dan tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh *shāri'.*

c. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi kandungan

1) *Maṣlaḥah al-'āmmah*

Maṣlaḥah al-'āmmah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kemaslahatn umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak *'aqīdah* umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Maṣlaḥah al-khāṣṣah*

[21] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam Terjemah oleh Faiz el Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah al-khāṣṣah yaitu kemaslahatan abadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang *(mafqūd)* pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi[22]

3. Syarat berhujjah dengan maṣlahah mursalah sebagai metode istinbat hukum Islam

Maṣlaḥah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *maṣlaḥah* menjadikan landasan tolak ukur dalam suatu penetapan hukum. Pada masalah tertentu ditetapkan hukum sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.

Secara garis besar dijelakan ulama *ushuliyyin* membahas *maslahah* dalam dua pokok bahasan yaitu, pertama, ketika membahas kajian seputar*maslahah* sebagai *al-'illah* (motif yang melahirkan hukum, dan yang kedua, *maslahah* sebagai dalil penetapan hukum.Dalam pembahasan *al-'illah* ini berkaitan dengan pembahasan seputar masalah *qiyas* (analogi), yaitu, mempersamakan hukum suatu masalah

[22] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 1997), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak ada nashnya dengan hukum masalah yang ada nashnya karena di antara keduanya terdapat kesamaan dari segi '*illah.* Mayoritas jumhur ulama berpendapat setiap hukum yang ditetapkan oleh nashsh atau ijma' didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah. Dalam hal itu setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia. Dan mereka percaya bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nashsh yang didalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan didunia maupun di akhirat.[23]

maṣlaḥah sebagai dalil penetapan hukum pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada tidaknya kesaksian syara' terhadapnya. Baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *maṣlaḥah* ataupun tidak.

Perbedaan pendapat ulama mengenai *maṣlaḥah mursalah* para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah. Karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka juga berbeda pendapat dalam bidang muamalah.

Berdasarkan alasan-alasan diatas golongan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari golongan Syafi'iyah menganggap sah *maṣlaḥah*

[23] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah sebagai landasan hukum. Dengan adanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, saya kira lemah. Karena kenyataanya berlawanan dengan dalil tersebut, yang mana tidak semua kebutuhan manusia, terperinci dalam al-Quran dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan suatu *maslahah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan adanya persyaratan-peryaratan tersebut, diharapkan tidak adanya penyalahgunaan didadalmnya.

Abd al-Wahab Khalaf dan Abu Zahrah memberikan persyaratan-persyaratan penggunaan *maṣlaḥah mursalah.* Apabila digabungkan persyaratan *maṣlaḥah mursalah* dari kedua guru besar tersebut, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah mursalah*tidak boleh bertentangan dengan maqasid al-syariah, dalil-dalil *kulli*, dalil-dalil juz'i yang *qath'iyyah* dan dalalahnya.
b. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan, maksudnya harus ada pembahasan yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadharatan.
c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelaksanaanya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.[24]

Selain itu Zaky ad-Din Sya'ban juga menyebutkan ada empat syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu:

a. *Maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia.
b. Benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
c. Benar-benar sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk al-Quran dan Sunnah, maupun ijma' Ulama terdahulu.
d. *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam keadaan yang mana akan berada dalam suatu kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan dari kesulitan.[25]

Adapan kehujjahan maṣlaḥah mursalah, pada dasarnya Jumhur Ulama menerima sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, meski dalam penerapannya dan penempatan syaratnya mereka

[24]Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 87.
[25] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*…, 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilki beda pendapat.Jumhur ulama berpendapat bahwa kemaslahatan manusia itu selalu berubah baik karena waktu maupun tempat, maka dari itu untuk mewujudkan hal itu setiap hal yang mendatangkan kebaikan harus diwujudkan, dan apabila tidak demikian maka kemaslahatan tidak akan pernah terwujud dan tentu hal ini tidak sesuai dengan tujuan syariah islam.

Selain itu sejarah membuktikan bahwa para sahabat, tabiin, para mujtahid dengan jelas telah membentuk hukum berdasarkan pertimbangan maṣlaḥah mursalah. Seperti; Abu Bakar Shiddiw melalui pendekatan maṣlaḥah mursalah menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat al-Quran yang berserakan menjadi satu mushaf. Semula Abu Bakar ragu menggunakan pendekatan ini, tetap atas saran dan desakan Umar bahwa penghimpunan al-Quran kedalam satu mushaf akan banyak mendatangkan kemaslahatan kepada umat Islam, maka Abu Bakar pun akhirnya memenuhi saran tersebut, Umar bin Khattab yang menetapkan kewajiban pajak dan membuat penjara, kelompok Shafi'iy yang mewajibkan qisas yang dilakukan oleh banyak orang kepada satu orang.[26]

Contoh tersebut membuktikan bahwa para sahabat dan Imam Mazhab dalam menetapkan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*. Hal ini dilakukan karena hukum sesuatu tersebut tidak ada dalam al-

[26]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quran, hadist, ijma, dan qiyas. Maka *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad selamanya akan tetap dilakukan terlebih untuk zaman sekarang dan seterusnya karena melihat permaslahan yang terus berkembang yang mana hukumnya tidak terdapat dalam *nash.*

B. Deskripsi Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Kasus pernikahan dini (pernikahan dibawah umur) banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan banyak faktor yang melatar belakangi adanya penikahan dini. Telah menjadi perhatian beberapa kota menginggat resiko yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini.Usia muda atau remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mulai dewasa, sudah mencapai usia untuk menikah, atau remaja yang belum cukup umur.[27]

Anak di bawah umur adalah anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum dapat dibebani tanggung jawab, karena kurang cakapnya dalam bertindak. Adapun acuan dalam bertindak yaitu akal, apabila akal seseorang masih kurang maka ia belum dapat dibebani kewajiban. Sebaliknya jika akalnya telah sempurna ia wajib melaksanakan beban tugas yang dibebankan kepadanya. Maka dari itu

[27]Departemen Pendididkan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Iindonesia* (Gramedia: Pustaka Utama, 2008), 1371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecakapan bertindak ada yang bersifat terbatas dan ada pula yang sempurna.[28]

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi syarat umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1):"perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun"[29]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1:

> "untuk kemaslahatan kelurga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun."[30]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini (perkawinan di bawah umur) adalah perkawinan yang dilangsungkan salah satu atau kedua mempelai yang belum berumur 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki, sehingga diperlukan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan dan dispensasi nikah dari pengadilan agama atau pejabat lain yang dirujuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita. Dalam hal izin orang tua, K.Wantjik Saleh menambahkan

---

[28] Heli Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 82.
[29] Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[30] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*…., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hal tersebut sebagai bukti dari adanya restu mereka terhadap pernikahan yang dilangsungkan.[31]

Pernikahan dini adalah perkawinan seorang laki-laki atau perempun yang belum baligh. Dan jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan muda adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah usia 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.[32] Sedangkan menurut mayoritas ahli fikih, perkawinan di bawah umur adalah akad yang dilakukan oleh anak yang belum aqil baliqh (bagi seorang pria) dan belum mencapai menstruasi (bagi seorang wanita).[33]

Namun jika diteliti lebih lanjut kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan memiliki pola perkawinan muda. Usia muda dimulai umur 12 sampai sekitar umur 21 tahun.[34] Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana kedua mempelai atau salah satunya berusia 12 tahun dan berakhir sampai usia 21 tahun.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

   a. Adat dan budaya

      Adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi dibeberapa daerah Indonesia. Dimana anak perempuan sejak kecil

[31] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Graha Indonesia, 1987), 26.
[32] Husen Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiat atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIA 2001), 67-70.
[33] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Chilid Marriege) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional* (Bandung: Cv. Mander Maju, 2011), 56.
[34] Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1989), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dan dinikahkan setelah anak menstruasi. Yang mana anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dari itu dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu diperbolehkannya seorang perempuan menikah apabila telah mencapai umur 16 tahun.[35]

Bahkan pada beberapa keluarga atau kota tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung secara terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga atau kota tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga atau kota tersebut yang menganut kebiasaan ini, biasannya didasarkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam islam tidak ada batasan usia menikah, yang penting sudah mumayis (baligh). Dan terkadang adanya tradisi yang mengkatan jika tidak segera dinikahkan akan menjadi perawan tua dan dianggap tidak laku.

Dapat disimpulkan bahwa adat dan budaya sama halnya dengan tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Adat dan budaya merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyang

[35] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2009), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman adat. Pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan dorongan kultur dalam satu komunitas yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua. Sehingga sebagian masyarakat di pasuruan menghindari stigma perawan tua dengan mempercepat pernikahan anak perempuan mereka.

b. Rendahnya pendidikan

Pernikahan dini terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan, baik pendidikan orang tua maupun anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua membuat rendahnya pengetahuan terhadap dampak pernikahan dini, baik dampak dari segi hukum, segi psikologis, maupun dari segi biologis anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan rendahnya pengetahuan orang tua terhadap dampak tersebut, sehingga orang tua tidak merasa bersalah jika mengawinkan anaknya diusia berapapun.[36]

Bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua. Dan pada masyarakat pedesaan biasanya terdapat suatu nilai dan norma

[36] Rani Fitrianingsih, *Faktor Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember"* (Skripsi- -Universitas Jember, Jember 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang gadis yang sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya. Bahwa rendahnya pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan dini ini.[37]

c. Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Karena dengan adanya pernikahan dini ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

Selain masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan-kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya

[37] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.[38]

d. Pergaulan bebas

Dalam kehidupan sosial, media masa ikut berperan dalam memicu pernikahan di bawah umur, beredarnya VCD porno, poster-poster film, tabloid dan majalah yang merangsang disetiap sudut kota, suguhan sinetron, dan iklan yang mengarah pada seks bebas. Sehingga timbullah rasa ingin coba-coba dan rasa ingin tahu atau penasaran dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti melakukan hubungan seks diluar nikah.

Perkawinan usia muda tidak hanya terjadi di desa-desa, tetapi juga di kota-kota dengan sebab yang sama, terlebih lagi di kota besar sekarang ini sering terjadi perkawinan di bawah umur karena kecelakaan (zina) atau si gadis dilarikan pacarnya. Jadi perkawinan hanya sebagai usaha menutupi angka macam kemesuman karena kebebasan pergaulan.[39]

3. Dampak Pernikahan Dini

a. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepentingan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Gadis

[38]Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Yudisia, Vol.7 No.2 (2016), 405

[39] Aisyah dahlan, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah lama dihindari oleh dunia kedokteran. Situasi ini sangat traumatik bagi ibu muda, karena menghilangkan masa kanak-kanaknya sang ibu. Sebelum ia belajar mengenai hidup, ia harus mengasuh dan membesarkan bayi. Dan ia dituntut untuk menjadi dewasa secara tidak wajar dan instan. Rasa marah dan penolakan adalah sikap yang umum terjadidan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Inilah yang kemudian memunculkan trauma psikologis yang berkepanjangan.[40] Dan selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak, dan seringnya pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangganya membuat subyek menjadi takut dalam menjali rumah tangga kedepannya.

b. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apabila jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika masih tetap dipaksakan maka akan terjadi trauma, perobekan yang luas, infeksi yang akan

[40] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Chilid Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional* …, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahayakan organ reproduksinya, kematian pada bayi dan ibu, kerusakan tulang panggul. Dalam hubungan pernikahan dini apakah hubungan seks yang demikan atas dasar kesetaraan dalam hal produksi antara suami dan istri ataupun adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.[41]

[41] Dade Ahmad Nasrullah,*Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor* (skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM *MULTI LEVEL MARKETING* GENERASI BERENCANA (MLM GENRE)

A. Gambaran Singkat Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan

1. Gambaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan

Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdiri di Pasuruan, yang mana berada di Jl. Hassannudin No 15 Kabupaten Pasuruan. Yang mana diresmikan oleh Gubernur JATIM dan Bupati Pasuruan, serta didampingi oleh Kapolda Jatim pada tanggal 20 Oktober 1990.[1]

Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraanya dituangkan sesuai tugas, fungsi, dan struktur organisasi.

[1] Dokumen Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan[2]
   a. Visi:

      "Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat, dan berdaya saing"
   b. Misi:

      "Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan permukiman dan pendidikan dengan mengintegritaskan pendidikan formal sebagai wujud afimasi pendidikan karakter di kabupaten pasuruan"
3. Tugas Pokok dan Fungsi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan[3]
   a. Tugas Pokok

      Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.
   b. Fungsi
      1) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3) Pelaksanaan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4) Pelaksanaa administrasi di bidang pengendelaian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan[4]

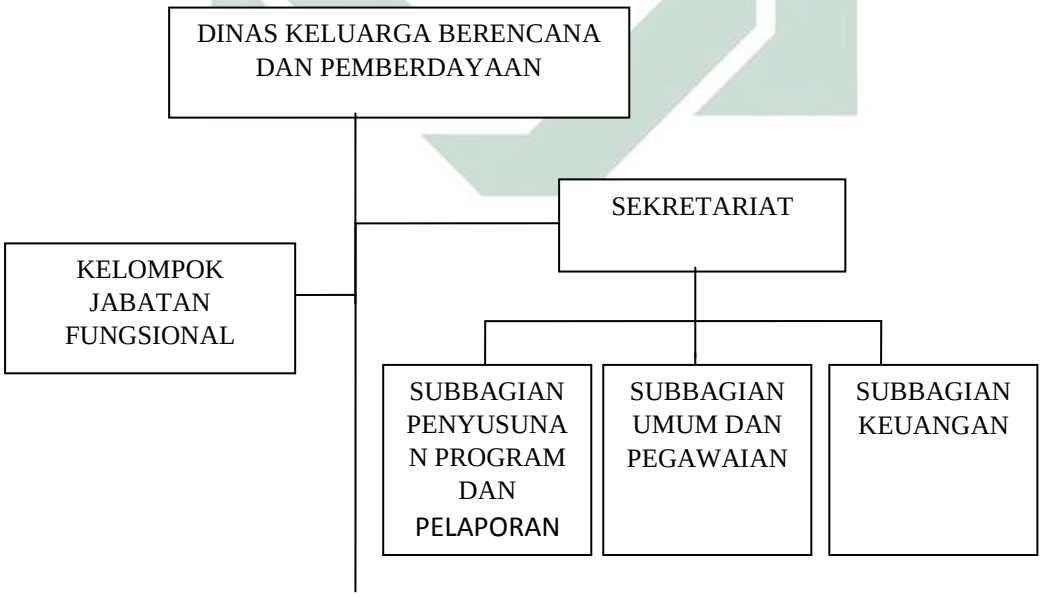

[4] Dokumen Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan keuangan. Sedangkan fungsi dari sekretaris sebagai berikut:

1) Pengelolahan dan pelayanan administrasi umum
2) Pengelolahan administrasi kepegawaian
3) Pengelolahan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah
4) Pengelolahan urusan rumah tangga dinas
5) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sub bagian penyusuna program dan pelaporan, mempunyai tugas:
   1) Menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program
   2) Menyiapkan bahan pelaksanaan program
   3) Menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
   4) Menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program
c. Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas:
   1) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
   2) Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan
   3) Menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas
   4) Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan asset
d. Sub bagian keuangan, mempunyai tugas:
   1) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan
   2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai
   3) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evalusi keuangan
   4) Melaksanakan tugas lain yang dikerjakan oleh sekretaris
e. Bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk, mempunyai tugas:Untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Seksi jaminan pelayanan KB dan pembinaan kesertaan KB, mempunyai tugas:

1) Jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi utamanya bagi wanita resiko tinggi
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta
3) Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi dan kebijakan kependudukan.
4) Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitas kerjasama pendidikan kependudukan.
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan sebagai bahan pengendalian dan analisis dampak kependudukan.

g. Bidang ketahanan, kesejahteraan keluarga dan penggerakan, mempunyai tugas:Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang ketahanan, kesejahteraan keluarga dan penggerakan.

h. Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dan penggerakan, mempunyai tugas:

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja seksi
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis program pemberdayaan kelurga sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan pengembangan bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dalam Program Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Sejahtera (UPPKS)
4) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyerasian model pembinaan pemberdayaan keluarga dengan membentuk kelompok baru melalui program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)

i. Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak, lansia dan remaja, mempunyai tugas:
1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja seksi
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Ketahanan Lanjutan Usia (BKL)
3) Menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan pengembangan Bidang Keluarga Balita(BKB) dan Ketahanan Lanjutan Usia (BKL)
4) Menyiapkan bahan pelaksanaan model kegiatan dan mengevaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak serta ketahanan keluarga lanjut usia rentan
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan sasaran keluarga balita, anak dan lanjut usia

j. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mempunyai fungsi:
1) Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan, teknis pedoman di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak
3) Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4) Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas

k. Seksi pelembagaan Pengurustamaan Gender (PUG) dan perlindungan perempuan, mempunyai tugas:
1) Menyiapkan bahan penyusunan
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang perempuan
3) Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas penguatan kelembagaan Pengurustamaan Gender (PUG) dan perlindungan perempuan

l. Seksi Perlindungan Anak dan Pengurustamaan Hak Anak (PUHA), memunyai tugas:
1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan
3) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam penanggulangan, pencegahan dan trafficking terhadap anak
4) Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas pengurusutamaan hak anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan

1. Landasan Hukum Pembentukan Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre)
   a. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
   b. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
   c. Peraturan pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
   d. Peraturan Bupati Pasuruan No. 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten pasuruan
2. Deskripsi Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre)

   Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berenca memerintahkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran penduduk adalah usia pernikahan muda.[5]

   Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) adalah sebuah trobosan dalam hal menurunkan jumlah kasus pernikahan dini yang

[5] Yetti Purwaningsih, *Wawancara,* Pasuruan, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digagas oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan.

Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) merupakan program dari Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan, yang mana program tersebut kemudian diterapkan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang sejumlah 24 Kecamatan.

Program Multi Level Marketing Generasi Berencana program dari Dinas Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan, kemudian turun ke tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, kemudian dari tiap kecamatan teresebut dijalankan oleh setiap member-member dari kecamatan atau Pembina-pembina untuk merekrut anggota-anggota baru, dari anggota-anggota yang sudah ada dibentuklah Komunitas Genre, kemudian dari anggota-anggota komunitas tersebut dapat merengkut teman-teman yang lainnya untuk bergabung dalam komunitas tersebut.Yang kemudian sasaran dari adanya program tersebut yaitu remaja 10-24 tahun dan belum menikah, mahasiswa/mahasiswi belum menikah, keluarga/keluarga yang punya remaja, masyarakat peduli remaja.

Program ini lahir pada tahun 2016. Program ini lahir karena adanya masalah yang terjadi pada tahun 2015 yaitu meningkatnya angka kasus pernikahan dini yaitu 110 kasus, yang kemudian pada tahun 2016 menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

120, di tahun 2017 menurun menjadi 80, dan ditahun 2018 menurun menjadi 41.[6]

Rekapitulasi data tersebut bersumber dari data laporan tahunan Kantor Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan. Tingginya angka kasus pernikahan dini pada tahun 2015 tersebut membuat para staff Dinas KBPP untuk membuat inisiatif menanggulangi angka pernikahan tersebut.[7]

Dengan adanya program *Multi Level Marketing*Generasi Berencana (MLM Genre) ditujukan sebagai jawaban atas semakin maraknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Pasuruan. Khususnya bagi para orang tua yang masih menganggap bahwa anak perempuan kalau belum menikah di atas 20 tahun bakal jadi perawan tua, pemikiran inilah yang ingin kami rubah.[8]

Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) ini menjadi upaya penangganan yang komprehensif melalui pendekatan, silaturrahmi, dan pendampingan kepada keluarga yang akan menikahkan remaja di bawah umur atau terlanjur menikah dini dengan melibatkan koordinasi penyuluh KB, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan.[9]

Inovasi program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) merupakan sistem yang sederhana akan tetapi unik dan aplikatif, sehingga mampu menggurangi kasus pernikahan dini pada remaja. Disamping

[6] Putri Nurmalitasari, *wawancara,* Pasuruan, 4 Mei 2019.
[7] Dokumen Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.
[8] Ibid.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, inovasi ini tidak membutuhkan biaya besar, akan tetapi dapat memberikan dampak yang besar.[10]

3. Latar Belakang Program *Multi Level Maketing* Generasi Berencana (MLM Genre)

   Dibentuknya program *Multi Level Maketing* Generasi Berencana (MLM Genre) dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:[11]

   a. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini
   b. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya remaja untuk terlibat aktif mencegah pernikahan usia dini.
   c. Semakin banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan
   d. Bagi masyarakat yang tinggal diwilayah pedesaan khusunya Kecamatan Bangil, Masih melekatnya budaya masyarakat yang menganggap perempuan harus segera menikah, agar tidak dianggap sebagai perawan tua, menghindari zina, sebagai bagian dari agama untuk mensegerakan menikah.

4. Pelaksanaan Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre)

   Dalam pelaksanaan *Multi Level Maketing* Generasi Berencana (MLM Genre)dinas KBPP melibatkan banyak pihak, mulai dari penyuluh KB, BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan, Kecamatan, hingga kantor KUA.

---

[10] Ibid.
[11] Kokok Adi Prayogo, *Wawancara,* Pasuruan, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Multi Level Maketing Generasi Berencana (MLM Genre) memiliki empat pendekatan kepada remaja yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang rendahakan pentingnya menikah di usia yang telah ditetapkan, keempat pendekatan tersebut sebagai berikut:[12]

a. Komunitas Genre

Komunitas Genre adalah suatu pembentukan kelompok remaja dari tingkat Kecamatan, Desa ataupun Dusun yang dinamai dengan Komunitas Genre yang mana kelompok tersebut dapat dari berbagai kalangan remaja seperti anak pramuka, saka kencana, pondok pesantren, ataupun dari komunitas-komunitas lainnya.

Kelompok-kelompok remaja tersebut berkisar usia 10-24 tahun dan belum menikah. Serta memiliki komitmen dan mampu memberikan dampak positif bagi remaja yang lainnya. Dan untuk saat ini yang sudah mengikuti komunitas Genre ada sekitar 240 anak yang terdiri dari 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

Dalam Komunitas Genre remaja-remaja tersebut harus menyatakan ikrar tertulis maupun surat pernyataan untuk tidak menikah sampai di usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Didalam Komunitas Genre remaja-remaja tersebut diberikan pelatihan atau bimbingan mengenai permasalahan remaja meliputi, tidak melakukan pernikahan diusia muda, tidak melakukan seks sebelum menikah, dan bagaimana mewujudkan keluarga yang samawa. Dan

[12] Kokok Adi Prayogo, *Wawancara*, Pasuruan, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menyampaikan materi-materi tersebut diadakan pertemuan setiap satu bulan sekali. Selain pertemuan satu bulan sekali, komunitas Genre juga sering mengadakan *event-event* lainnya seperti lomba pembuatan film dokumenter tentang pernikahan dini.

> Fajrina Maulidina 20 tahun, asal Kecamatan Beji sebagai anggota Komunitas Genre mengatakan *dengan adanya program MLM Genre sangat memberikan dampak positif terhadap para remaja di Kabupaten Pasuruan, karena dalam salah satu pelaksanaanya dibentuklah Komunitas Genre yang mana dia memberikan materi-materi mengenai resiko jika melakukan pernikahan dini, selain itu materi yang disampaikan juga mengenai bagaimana cara membentuk keluarga yang sejahtera juga. Sayangnya dalam program ini belum maksimal berjalan di tiap-tiap Kecamatan, karena saya yang berasal dari Kecamatan Beji harus mengikuti Komunitas Genre ini di Kecamatan Bangil, karena di Kecamatan Beji belum terlaksananya program tersebut.*[13]
>
> Muizzul 20 tahun. Asal Kecamatan Bangil sebagai anggota Komunitas Genre mengatakan *saya sudah bergabung di Komuitas Genre ini sekitar 6 bulan yang lalu, dan saya tau adanya Program tersebut dari teman main saya. Saya setuju sekali dengan adanya program ini dapat menurunkan angka pernikahan muda di Kabupaten Pasuruan, selain itu di komunitas ini diberikan bekal bagaimana kalau kita menikah muda seperti resikonya, bagaimana merencanakan pernikahan dan keluarga,juga diberikan bekal bagai membentuk keluarga yang baik nanti jika kita menikah. Selain itu di komuitas ini juga menmbah teman baru saya , saya mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru karena dikomunitas ini banyak dari kalangan mbk, mulai dari yang masih sekolah, yang masih kuliah, ada juga yang sudah bekerja. Penyampaianya materi sendiri tidak formal sekali, kadang kita juga outbond diluar sambil sering-sering juga. Sayangnya untuk saat ini masih berjalan di 5 kecamatan saja, belum disemua kecamatan.*[14]

b. Safari Genre

Safari Genre adalah sosialisasi atau edukasi yang dilakukan di sekolah-sekolah, komunitas, ataupun kelompok-kelompok remaja.

[13] Fajrina Maulidina, *Wawancara,* Pasuruan, 25 April 2019.
[14] Muizzul, *Wawancara,* Pasuruan, 25 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosialilasi tersebut menyampaikan permasalahn remaja 3 resiko Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR), yang meliputi tidak melakukan pernikahan diusia muda, tidak melakukan seks sebelum menikah, dan mewujudkan kelurga samawa.

Salain melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, komunitas, atau kelompok remaja, mereka juga memberikan sosialisasi melalui media sosial seperti di *Instagram*. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Duta Genre dan Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)

c. Hello Genre

Hello Genre adalah memberikan kartu nama dan no tlfn ke sekolah-sekolah, remaja, komunitas remaja saat dilakukanya Safari Genre. Jika membutuhkan konseling dan edukasi 3 resiko Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR), atau pelaporan pernikahan dini yang sudah terjadi untuk dilakukan deteksi dini pernikahan usia dini, maka dapat menghubungi no tersebut.

d. Salam Genre

Salam Genre adalah melakukan pendekatan silaturahmi kepada remaja, jika ada kasus tertentu seperti pengaduan tentang kawin muda. Serta melakukan konseling dan pendampingan secara komprehensif yang dilakukan oleh Dinas KBPP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Materi – materi Program *Multi Level Marketin* Generasi Berencana (MLM Genre)

   a. Masa menunda perkawinan dan kehamilan[15]

      Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh ibunya yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak yang dilahirkan oleh ibu yang berusia dibawah 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Maka dari itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Jika sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi.

      Beberapa alasan medis dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

      1) Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.
      2) Kemungkinan timbul resiko medis seperti:
         a) Keguguran
         b) *Preeklamsia* (tekanan darah tinggi, cedema, *proteinuria)*
         c) *Eklamse* (keracunan kehamilan)
         d) Timbulnya kesulitan persalinan

[15] Dokumen Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Bayi lahir rendah (BBLR)

f) Bayi lahir sebelum pada waktunya

g) Kanker leher rahim

b. Seks Pra Nikah

Salah satu perilaku remaja yang dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan remaja adalah perilaku hubungan seksual pra nikah. Hubungan seksual pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis atau teman sesama jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Perilaku hubungan seksual pra nikah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sosial dan ekonomi bagi remaja itu sendiri maupun keluarganya. Beberapa dampak dari hubungan seksual pranikah, antara lain:

1) Kehamilan tidak diinginkan

Kehamilan yang oleh karena suatu sebab maka keberadaanya tidak diinginkan atau diharapkan oleh calon orang tua bayi.

Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja terjadi karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan, atau akibat pemerkosaan.

Dampak akibat kehamilan yang tidak diinginkan sebagai berikut:

a) Dampak fisik, antara lain status kesehatan fisik rendah, pendarahan, komplikasi dan kehamilan yang bermasalah.

b) Dampak psikologis, antara lain tidak percaya diri, stress, malu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Dampak social, antara lain prestasi sekolah rendah atau drop out dari sekolah, penolakan atau pengusiran oleh keluarga, dikucilkan oleh masyarakat, tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi bahkan kemiskinan.

d) Dampak bagi anak yang dilahirkan, anak yang dilahirkan oleh ibu di usia remaja akan mengalami status kesehatan yang rendah, keterlambatan perkembangan intelektualitas dan masalah sosial lainnya.

2) Aborsi[16]

Aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu,yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Tindakan aborsi mengandung resiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Kehamilan yang disebabkan oleh hubungan seksual pranikah dapat menyebabkan aborsi spontan atau aborsi buatan pada remaja.

Beberapa alasan remaja melakukan aborsi sebagai berikut:

a) Ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah.

b) Takut pada kemarahan orang tua

c) Belum siap secara mental dan ekonomi untuk menikah dan mempunyai anak.

d) Malu pada lingkungan sosial bila ketahuan sebelum nikah.

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Ingin terus bekerja.

Aborsi sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan remaja, karena memiliki beberapa dampak sebagai berikut:

a) Dampak fisik, seperti pendarahan yang terus menerus, infeksi alat repsoduksi karena kuretasi yang tidak steril, resiko rahim robek akibat kuretasi atau terbentuknya suatu saluran antara genital dan saluran kencing atau anus.
b) Dampak psikologis, seperti perasaan berdosa atau bersalah.
c) Dampak sosial, seperti dikucilkan oleh masyarakat, teman dan keluarga

c. Merencanakan pernikahan dan keluarga[17]

1) Persiapan menikah

Alangkah lebih baiknya bila rencana pernikahan dan berkeluarga benar-benar disiapkan sebelumnya, agar hasilnya bukan hanya sekedar mengalir saja melainkan berkualitas dan harmonis.

Yang perlu dipersiapkan:

a) Kenalilah calon suami/istri anda sebaik-baiknya sebelum menikah. Jangan menunggu sampai sudah menikah.
b) Berkomunikasi secara terbuka untuk saling mengenal kekuatan dan kelemahan, agar masing-masing siap menghadapinya.
c) Bacalah dan pelajari hal-hal berkaitan dengan persiapan berkeluarga dan kehidupan berkeluarga.

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Carilah dan ikutilah kursus persiapan calon pengantin sebelum menikah.

e) Bicarakan dan ajukan pertanyanyaan mengenai kehidupan berkeluarga pada kedua orang tua.

f) Jauh-jauh hari sudah menabung untuk menyicil tempat tinggal, membayar keperluan anak, dan tabungan pendidikan bagi anak.

g) Rencanakan dengan baik kehamilan dan jumlah anak demi menjaga kualitas hidup anak.

2) Jumlah dan kualitas anak

Masih perlu persiapan-persiapan lain seperti kondisi fisik yang baik, kedewasaan dan tanggungjawab merawat bayi dan anak secara optimal, mengelola waktu dan kesibukan kerja, mengatur rumah agar aman bagi bayi dan anak-anak.

Jumlah anak sebaiknya direncanakan dengan baik. Perencanaan ini perlu dilakukan agar setiap anak yang dilahirkan mendapat kasih sayang, perawatan, dan perlindungan yang optimal. Anak yang lahir tanpa diinginkan, ada resiko ia kekurungan kasih sayang dan perlindungan yang optimal. Kekurangan perhatian di masa anak-anak dapat berdampak buruk sampai remaja dan dewasa.

3) Fungsi keluarga

Wajar saja kalau remaja yang akan berkeluarga mempelajari dulu apa sebenarnya fungsi keluarga itu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Fungsi agama

Keluarga adalah wahana pembinaan kehidupan beragama, toleransi beragama.

b) Fungsi sosial budaya

Keluarga adalah wahana pembinaan dan persamaian nilai-nilai luhur budaya.

c) Fungsi cinta kasih

Keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang, menjaga komitmen.

d) Fungsi perlindungan

Keluarga merupakan wahana terciptanya suasana aman, nyaman, damai, dan adil dalam menghadapi segala tantangan.

e) Fungsi reproduksi

Diharapkan setiap anggota keluarga memahami cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya.

f) Fungsi pendidikan

Keluarga adalah wahana terbaik dalam proses sosialisasi dan pendidikan, dan fondasi untuk perkembangan anak.

g) Fungsi ekonomi

Keluarga adalah tempat membina kualitas kehidupan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, menambah kesejahteraan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Fungsi lingkungan

Keluarga adalah wahana untuk menciptakan anggota keluarga yang mampu hidup harmonis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PROGRAM *MULTI LEVEL MARKETING* GENERASI BERENCANA (MLM Genre)

A. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasuruan

Pembahasan ini menjadi kajian yang paling inti dalam skripsi ini. Pada sub bab ini akan dibahas lebih jauh tentang analisis teori maṣlaḥah mursalah dalam pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode *istinbāṭ* Hukum Islam yang mana dilakukan dengan cara melihat dari segi kemanfaatan atau kemaslahatan yang ada, disamping tidak ada dalil yang membenarkan ataupun menyalahkan juga sejalan dengan tindakan dan tujuan *syara'.* Jumhur Ulama berpendapat bahwa kemaslahatan manusia itu selalu berubah baik karena waktu maupun tempat, maka dari itu untuk mewujudkan hal itu setiap hal yang mendatangkan kebaikan harus diwujudkan, dan apabila tidak demikian maka kemaslahatan tidak akan pernah terwujud dan tentu hal ini tidak sesuai dengan tujuan syariah islam. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa para sahabat, *tābiin* dan para imam *mujtahid* menetapkan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan tidak berdasarkan penunjukan dalil *shāri'*. Contohnya Abu Bakar yang mengumpulan al-Quran dalam satu mushaf dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, Umar bin Khattab yang menetapkan kewajiban pajak dan membuat penjara, kelompok Shafi'iy yang mewajibkan qisas yang dilakukan oleh banyak orang kepada satu orang.

Pemberian materi-materi seputar resiko pernikahan dini, kesehatan reproduksi wanita, dan membangun keluarga yang sejahtera secara tegas tidak ada dalil yang membenarkan ataupun menyalahkan baik dalam al-Quran dan sunnah.

Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan untuk mengurangi kasus pernikahan usia muda di Kabupaten Pasuruan. Dalam program ini diselenggarakan oleh tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten pasuruan, yang mana sejumlah 24 Kecamatan, namun dalam penerapan program MLM Genre untuk saat ini masih ada 5 kecamatan yaitu terdiri dari; Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Lekok, Kecamatan Pohjentrek, dan Kecamatan Nguling. Dalam program Multi Level Marketing Generasai Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa pihak seperti, penyuluh KB, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan.

Pelaksanaan program MLM Genre yang *pertama,* Komunitas Genre adalah berupa pembentukan kelompok remaja dari tingkat Kecamatan, Desa ataupun Dusun, dalam komunitas Genre setiap remaja harus menyatakan ikrar tertulis untuk tidak menikah sampai di usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan dalam Komunitas Genre remaja-remaja tersebut diberikan pelatihan atau bimbingan mengenai permaslahan remaja seperti, tidak melakukan pernikahan usia muda, tidak melakukan seks sebelum menikah, dan merencanakan pernikahan dan keluarga.*Kedua,* Safari Genre adalah sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah , komunitas, atau kelompok-kelompik remaja, dan sosialisasi di media social seperti Instagram. Yang mana dalam sosialisasi tersebut menyampaikan permaslahan remaja yang biasa disebut TRIAD KRR resiko Kesehatan Reproduksi Remaja yang meliputi tidak melakukan pernikahan diusia muda, tidak melakukan seks sebelum menikah, danmerencanakan pernikahan dan keluarga. *Ketiga,* Hello Genre adalah memberi kartu nama dan no tlfn jika membutuhkan konseling, edukasi, atau pelaporan pernikahan dini yang sudah terjadi untuk dilakukan deteksi pernikahan usia dini, maka dapat menghubungi no tersebut. *Keempat,* Salam Genre adalah melakukan pendekatan silaturahmi kepada remaja, dan jika ada kasus pengaduan tentang kawin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muda. Serta melakukan konseling dan pendampingan secara komprehensif yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana.

Program MLM Genre yang digagas oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan yang bertujuan untuk mengurangi pernikahan usia muda di Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya program MLM Genre dapat menurukan angka pernikahan usia muda, serta bagi para remaja yang mengikuti program MLM Genre mendapatkan bekal untuk pernikahan yang akan datang, serta dapat mengetahui resiko jika melakukan pernikahan diusia muda. Sehingga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek dalam hal kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Materi yang disampaikan pada program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) ini tiga materi diantara lain: Masa menunda perkawinan dan kehamilan, seks pra nikah,merencanakan pernikahan dan keluarga. Ketiga materi sangat penting bagi remaja saat ini dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas karena tidak memandang dari satu sudut saja, tetapi juga memandang sudut yang lain baik dari sudut pandang agama, psikologi, maupun kesehatan.

Materi pertama, tentang masa menda perkawinan dan kehamilan ini mengupas tentang beberapa alasan medis dari perlunya penundaan usia menikah dan kehamilan bagi istri yang belum berusia 20 tahun. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bisa mengetahui dan mencegah resiko yang akan timbul dikemudian hari jika melakukan pernikahan diusia muda.

Materi kedua, tentang seks pra nikah. Dalam materi ini dijelaskan mengenai masalah yang ditimbulkan jika melakukan seks pra nikah, dan dampak yang dapat ditimbukan jika melakukan seks pra nikah. Dalam materi ini juga dijelaskan kesehatan reproduksi. Dari materi yang disampaikan dapat mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya aborsi, dan kehamilan yang tidak diinginkan serta menjaga kesehatan reproduksi mereka.

Materi ketiga. Tentangmerencanakan pernikahan dan keluarga. Dalam materi ini mereka dijelaskan mengenai persiapan menikah yang diperlukan apa saja, jumlah dan kualitas anak, dan fungsi keluarga guna untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan bahagia.

Dari materi yang ada dalam Program *Multi Level Marketig* Generasai Berencana (MLM Genre) Kabupaten Pasuruan dapat memberikan manfaat kepada anggota yang mengikuti Komunitas Genre ataupun remaja-remaja lainnya. Dan diberikan pula contoh kasus kepada remaja jika mereka melakukan menikah dini, seks pra nikah, danmerencanakan pernikahan dan keluarga. Sehingga para remaja banyak mendapatkan pengetahuan seputar pernikahan dan bisa membentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, dan membentuk penerus bangsa yang berkualitas.

Selanjutnya, penulis juga menganalisis terhadap pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dengan dikaji satu per satu kesesuain pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana ini dengan syarat-syarat yang terdapat dan berlaku pada teori *maṣlaḥah mursalah.*

Terhadap pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselengarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dengan mengkaji satu per satu kesesuaian unsur-unsur pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) ini dengan syarat-syarat yang terdapat dan berlaku pada teori *maṣlaḥah mursalah*.

Pertama, terlebih dahulu menganalisis tepat atau tidaknya pendekatan yang digunakan dalam proses *istinbāṭ* hukum terhadap pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselengarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk memberikan materi mengenai resiko pernikahan diusia muda, pemberian materi mengenai kesehatan reproduksi, serta penngunaan narkotika, alkohol, dan psikotropika sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan ketahanan keluarga dan penerus bangsa yang berkualitas. Penggunaan ini telah tepat karena tidak ada dalil secara tegas yang menjelaskan suatu persoalan yang dikaji baik dari al-Quran dan al-Sunnah seperti yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

Kedua, pendekatan dengan teori *maṣlaḥah mursalah* syaratnya kemaslahatan tersebut sejalan dengan maqasid syari;ah dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i*. pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselengarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan ini sejalan dengan maqasid syari'ah karena kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan materi mengenai resiko pernikahan dini, seks pra nikah dan kesehatan reproduksi, serta merencanakan pernikahan dan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* dan ketahanan keluarga dan generasi bangsa yang berkualitas.

Ketiga, bahwa kemaslahatan tersebut bersifat nyata bukan didasarkan pada praduga semata. Pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan bersifat nyata karena kegiatan ini selain memberikan materi mengenai resiko pernikahan dini dan kesehatan reproduksi manusia juga memberikan layanan konsultasi remaja yang mana disebut Salam Genre,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta memberikan sosialisai mengenai materi tersebut yang disebut dengan Safari Genre dan contoh kasus disetiap materi yang diberikan guna untuk mendalami dan memecahkan permalasahan tersebut. Sehingga para remaja dapat secara langsung merasakan manfaat dari tiap materi yang telah disampaikan, serta layanan secara langsung.

Keempat, kemaslahatan harus bersifat umum atau berlaku bagi orang banyak, dalam pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan. Sudah sangat jelas bahwa kegiatan ini demi kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi. Karena dengan adanya program Multi Level Marketing dapat memberikan bekal kepada remaja yang akan menikah ataupun remaja yang sudah menikah. Dengan adanya penyampaian-penyampaian materi tersebut dapat mencegah pernikahan dini yang akan terjadi.

Kelima, melihat dampak negatif ketika pelaksanaan program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tidak terlaksana. Ketika kegitan ini tidak terlaksana maka masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya para remaja akan kurangnya pengetahuan dan tidak mempunyai bekal pengetahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seputar resiko pernikahan dini, seks pra nikah dan kesehatan reproduksi wanita, sertamerencanakan pernikahan dan keluarga.

Berdasarkan analisis yang sudah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam pendekatan teori *maṣlaḥah mursalah* sudah terpenuhi. Program Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sejalan dengan maqasid syari'ah sampai dengan syarat untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kegiatan ini harus dilakukan bagi masyarakat khususnya para remaja guna memiliki bekal kepada semua remaja agar tidak terjebak dalam kasus pernikahan dini, seks pra nikah, merencanakan pernikahan dan keluarga karena hal tersebut dapat memberikan dampak buruk akan kelangsungan hidup mereka ataupun pernikahan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pemaparan pembahasan yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan dini dan maṣlaḥ mursalah terhadap program Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) di Kabupaten Pasuruan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) merupakan jalan terbaik dalam menangani kasus pernikahan dini, yang mana dalam program *Multi Level Marketing* Generasi Berencaa (MLM Genre) dianjurkan untuk menikah diusia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Yang mana dalam program *Multi Level Marketing* Generasi Berencaa (MLM Genre) bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini di kabupaten pasuruan dengan memberikan sosialisasi serta bekal dalam hal kesehatan reproduksi remaja yang meliputi tidak melakukan pernikahan diusia muda, tidak melakukan seks sebelum menikah sertamerencanakan pernikahan dan keluarga. Demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2. Dalam hal upaya pelaksanaan program Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) di Kabupaten Pasuruan dalam hal menguranggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus pernikahan dini dilihat dari segi kegiatan ataupun materi yang disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan memberikan manfaat bagi para remaja yang belum melangsungkan pernikahan ataupun yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat *Maṣlaḥah Mursalah* yaitu tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i,* bersifat nyata, bersifat umum, dan memilki banyak manfaat.

B. Saran

1. Bagi program *Multi Level Marketing* Generasi Berencana (MLM Genre) diharapkan lebih ditingkatkan lagi kegiatannya di tiap-tiap Kecamatan yang masih belum maksimal menjalankan program tersebut. Dan bagi orang tua untuk tidak tergesa gesa dalam menikahkan anaknya menginggat betapa pentingnya untuk mempertimbangkan aspek psikologis, biologis, ekonomi, sosial, dan pendidikan jika melakukan pernikahan diusia muda.
2. Dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga diharapkan Kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dengan kantor Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan lain daerah secara berkelanjutan. Agar Program Multi dapat diterapkan di berbagai Daerah-Daerah lainnya, karena hal ini penting sebagai upaya untuk menurunkan kasus angka pernikahan dini di berbagai daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aaikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Ahmad, Dede Nasrullah. *Peranan KUA Dalam Menanggani Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.* (Skripsi--- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2014.

Anhari, Masykur. *Ilmu Ushul Fiqih.* Surabaya: Diantama. 2008.

Arifin, Miftahul dan Haq, A, Faisol. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam.* Surabaya: Citra Media. 1997.

Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqih.* Jakarta: Amzah. 2011.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Az-zuhaili, Wabbah. *Fiqh Islam Wa Dillatuhu Jilid 9.* Depok: Gema Insani. 2011.

Bachtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah.* Jakarta: Logos. 1997.

Burhanudin. *Fiqih Ibadah.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Dahlan, Aaisyah. *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari.* Jakarta: PT Pustaka Antara. 1996.

Djazuli. Ilmu *Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2005.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2005.

El, ulfiah lutfa. *Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dini Di Desa Penimbun Kecamatan Karanggauam Kabupaten Kebumen.* Skripsi--UIN Walisongo Semarang. 2018.

Fakultas syariah dan hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.* 2017.

Fitrianingsih, Rani. *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.* Skripsi--Universitas Jember. 2015.

Hamim, Ahmad Tohari. *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nadhatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Tentang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan Diniakibat hamil pra nikah. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Chilid Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional.* Bandung: CV Mander Maju. 2011.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1.* Jakarta: Amzah. 1997.

Iqbal, Muhamad. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan.* Jakarta: Gema Insani. 2018.

Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Karim, Heli. *Hukum Islam Kontemporer.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.

Magfuroh, Wahabitul. *Penangguhan Pencatatan Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Yuridis Dan Islam (Studi Kasus Sarimpak Kidul Kotaanyar Probolinggo).* Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam.* Jakarta: Rajawali Press. 2013.

Masruhan. *Metodologi penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Mubasyarah. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.* Jurnal Yudisia: Vol.7 No.2. 2016.

Muhammad, Hesen. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiat atas Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: LKIA. 2011.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia.* Yogyakarya: Academia. 2009.

Rahayu, Haditono. *Psikologi Perkembangan dan Bagian-Bagiannya.* Yogyakarta: Gajah Mada.1989.

Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (SYARIAH).* Jakarta: PT Raja Grafinda. 2002.

Rahman, Dahlan Abd. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah. 2010.

Sanusi, Ahmad dan Sihori. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Rajawali Perd. 2015.

Sayyid, Sabiq. *Fikkih Sunnah 6.* Bandung: Alma'arif. 1990.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2011

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Puatak Baru Press. 2014.

Suparti, Zainuddin Djedjen. *Fikih*. Semarang: PT Kerya Toha Putra. 2011.

LM, Syarifie. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Gresik: Putra Pelajar. 1999.

Tihami, H.M.A dan Sohari sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Umam, Khoirul. *Ushul Fiqh.* Bandung: CV Pustaka Setia. 1998.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Wahhab, Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terjemah oleh Faiz El Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amina. 2003.

Wantjik, K Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Graha Indonesia. 1987.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2010.

Departemen Pendididkan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Iindonesia*. Pustaka Utama, 2008.

Dokumen Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

Adi, Kokok Prayogo. *Wawancara*. Pasuruan. 23 April 2019.

Maulidina, Fajrina. *Wawancara*. Pasuruan. 25 April 2019.

Muizzul. *Wawancara*. Pasuruan. 25 April 2019.

Nurmalitasari, Putri. *Wawancara.* Pasuruan. 4 Mei 2019.

Purwaningsih, Yeti. *Wawancara*. Pasuruan. 10 April 2019.

Suara Pasuruan. "MLM Genre Berhasil Turunkan Kasus Pernikahan Dini di KabupatenPasuruan",dalamhttps://suarapasuruan.wordpress.com/2018/10/03/mlm-genre-berhasil-turunkan-kasus-pernikahan-dini-di-kabupaten-pasuruan/, diakses pada 30 November 2018.

Pemerintahan Kabupaten Pasuruan,"Inovasi MLM Genre Kabupaten Pasuruan Raih Penghargaan Top 25 Kovablik 2018", dalam https://www.pasuruankab.go.id/berita-4571-inovasi-mlm-genre-kabupaten-pasuruan-raih-penghargaan-top-25-kovablik-2018.html, diakses pada 18 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id